



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis atau Kepala Kampung (Keuchik);
3. KK dan KTP-El yang meninggal atau ahli waris;
4. Fotocopy KTP-El 2 (dua) orang saksi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Akta Kelahiran yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

Saran dan Pengaduan;

□ Website : <http://dukcapil.acehsingkilkab.go.id>

□ Facebook : Dinas Dukcapil Aceh Singkil

□ SMS / WA : 082309705138/081362171115

□ Instagram : @disdukcapilacehSingkil